

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Menimbang

- a. bahwa Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu disesuaikan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembentukan perangkat daerah antara lain urusan yang dimiliki, karakteristik, potensi, kebutuhan, kemampuan serta visi dan misi daerah:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan dan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubulik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Sleman.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 5. Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 8. Inpektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah 9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- 10. Lembaga Teknis Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- 11. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 12. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 13. Kepala BAPPEDA adalah Kepala BAPPEDA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 14. Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan disebut Kepala Badan dan yang berbentuk Rumah Sakit disebut Direktur.
- 15. Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTLTD adalah Unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- c. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :
 - 1. Badan Kepegawaian Daerah.
 - 2. Badan Pendidikan dan Pelatihan.
 - 3. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.
 - 4. Badan Lingkungan Hidup.
 - 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
 - 6. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
 - 7. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.
 - 8. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.
 - 9. Rumah Sakit Grhasia.
- d. Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III

INSPEKTORAT

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Gubernur, dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- e. pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;
- f. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Unsur Organisasi Inspektorat, terdiri dari :

a. Pimpinan : Inspektur

b. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian.

c. Pelaksana : - Inspektur Pembantu-Inspektur Pembantu

- Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
 - a. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum;
 - 3. Subbagian Data, Teknologi Informasi, Monitoring dan Evaluasi.
 - b. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

BAPPEDA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 7

- (1) BAPPEDA merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 8

BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BAPPEDA mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. penyelenggaraan pengendalian program pembangunan di Daerah;
- e. penyelenggaraan statistik dan pelayanan informasi perencanaan;
- f. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- g. penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Gubernur, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah:
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Unsur Organisasi BAPPEDA, terdiri dari :

a. Pimpinan : Kepala Badan.

b. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian.

c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-Subbidang

- UPTLTD

- Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Susunan Organisasi BAPPEDA, terdiri dari:
 - a. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum;
 - b. Bidang Pemerintahan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Aparatur, Hukum dan Politik;
 - 2. Subbidang Administrasi Publik dan Keuangan.
 - c. Bidang Perekonomian, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pertanian dan Kelautan;
 - 2. Subbidang Dunia Usaha.
 - d. Bidang Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2. Subbidang Pengembangan Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Perhubungan, Tataruang, Permukiman dan ESDM;
 - 2. Subbidang Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Pengendalian, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Monitoring dan Evaluasi;

- 2. Subbidang Kinerja Program.
- g. Bidang Perencanaan dan Statistik, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Perencanaan;
 - 2. Subbidang Statistik.
- h. UPTLTD;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang kepegawaian.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 12

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;
- d. pemberian fasilitasi penyelenggaraan kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 14

(1) Unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :

a. Pimpinan : Kepala Badan.

b. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian.

c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-Subbidang

- UPTLTD

- Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari:
 - a. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - b. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Perencanaan dan Pengadaan;
 - 2. Subbidang Pengembangan Karir.
 - c. Bidang Mutasi, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Mutasi Jabatan;
 - 2. Subbidang Kepangkatan dan Pensiun;
 - d. Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan, terdiri dari:
 - Subbidang Kedudukan Hukum Pegawai;
 - 2. Subbidang Kesejahteraan Pegawai;
 - e. Bidang Tata Usaha Kepegawaian, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Dokumentasi;
 - 2. Subbidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.
 - f. UPTLTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 15

- (1). Badan Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur.
- (2). Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Dearah.
- (3). Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 16

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur;
- d. pelayanan penunjang/fasilitasi terhadap pendidikan dan pelatihan aparatur oleh instansi lain, Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi;
- e. pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur;
- f. pelaksanaan pengembangan dan evaluasi bidang pendidikan dan pelatihan aparatur;
- g. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

- (1) Unsur Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 - a. Pimpinan : Kepala Badan.

b. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian.

c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-Subbidang

- UPTLTD

- Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
 - a. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - b. Bidang Pengembangan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pengkajian dan Pengembangan;
 - 2. Subbidang Perpustakaan.
 - c. Bidang Diklat Teknis Fungsional, terdiri dari:
 - Subbidang Diklat Teknis;
 - 2. Subbidang Diklat Fungsional.
 - d. Bidang Diklat Penjejangan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Diklat Prajabatan;
 - 2. Subbidang Diklat Kepemimpinan
 - e. Bidang Kemitraan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Rekruitmen;
 - 2. Subbidang Fasilitasi;
 - f. UPTLTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII

BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

- (1). Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang perpustakaan dan arsip.
- (2). Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3). Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 20

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program perpustakaan dan kearsipan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan bahan pustaka;
- d. pembinaan perpustakaan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. pelayanan perpustakaan;
- f. pemberian fasilitasi penyelenggaraan perpustakaan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. pengelolaan arsip daerah yang meliputi arsip dinamis dan statis;
- h. pembinaan dan pemberdayaan sistem kearsipan terhadap unit kerja Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- penilaian dan penyerahan arsip statis berkualifikasi nasional ke Arsip Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan akuisisi dan pelestarian arsip statis;
- k. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 22

(1) Unsur Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri dari :

a. Pimpinan : Kepala Badan.

b. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian.

c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-Subbidang

- UPTLTD

- Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri dari:
 - a. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - b. Bidang Pengembangan Perpustakaan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Deposit dan Pengelolaan Bahan Pustaka;
 - 2. Subbidang Pembinaan dan Pemberdayaan.
 - c. Bidang Pelayanan dan Pelestarian Perpustakaan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pelayanan;
 - 2. Subbidang Pelestarian dan Kerjasama.
 - d. Bidang Arsip Dinamis, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pengelolaan Arsip Dinamis;
 - 2. Subbidang Penilaian dan Penyusutan.
 - e. Bidang Arsip Statis, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pengelolaan Arsip Statis;
 - 2. Subbidang Akuisisi dan Pelestarian.
 - f. UPTLTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VIII

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

- (1). Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang lingkungan hidup.
- (2). Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3). Kepala Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 24

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang lingkungan hidup;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- c. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan hidup, konservasi lingkungan;
- d. pembinaan pengendalian lingkungan pada instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta di Daerah;
- e. penyelenggaraan koordinasi perijinan bidang lingkungan hidup;
- f. penyelenggaraan kajian dan penataan lingkungan;
- g. pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup;
- h. pemberian fasilitasi penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten/Kota;
- i. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup;
- j. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 26

(1) Unsur Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

a. Pimpinan : Kepala Badan.

b. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian.

- c. Pelaksana : Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-Subbidang
 - UPTLTD
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - b. Bidang Pengembangan Kapasitas, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Lingkungan;
 - 2. Subbidang Pengembangan Laboratorium Lingkungan.
 - c. Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - 2. Subbidang Konservasi Lingkungan.
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pengendalian Pencemaran Udara;
 - 2. Subbidang Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, serta Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - e. Bidang Penaatan dan Kajian Lingkungan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Penaatan Lingkungan;
 - 2. Subbidang Kajian Lingkungan.
 - f. UPTLTD
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IX

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban, penegakan perundangundangan.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 28

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana, perlindungan masyarakat, pembinaan kesatuan bangsa dan politik, ketenteraman dan ketertiban, serta penegakan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang penanggulangan bencana, perlindungan masyarakat, pembinaan kesatuan bangsa dan politik, ketenteraman dan ketertiban, serta penegakan perundang-undangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana, perlindungan masyarakat, pembinaan kesatuan bangsa dan politik, ketenteraman dan ketertiban, serta penegakan perundang-undangan pembinaan kesatuan bangsa, politik, organisasi kemasyarakatan, dan hak asasi manusia;
- c. pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa dan penanganan konflik;
- d. penyelenggaraan penanganan bencana alam, non alam dan sosial;
- e. pembinaan dan pengembangan potensi perlindungan masyarakat serta hak-hak sipil;
- f. penyelenggaraan koordinasi perijinan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. pemberian fasilitasi dan koordinasi bidang kesatuan bangsa, politik, penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota;
- h. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang penanggulangan bencana, perlindungan masyarakat, pembinaan kesatuan bangsa dan politik, ketenteraman dan ketertiban, serta penegakan perundang-undangan;
- i. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- j. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Narkotika Provinsi.
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 30

(1) Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:

a. Pimpinan : Kepala Badan.

b. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian.

c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-Subbidang

- UPTLTD

- Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - b. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan;
 - 2. Subbidang Kesatuan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.
 - c. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1 Subbidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian Potensi;
 - 2 Subbidang Perlindungan Hak-hak Sipil.
 - d. Bidang Penanggulangan Bencana, terdiri dari:
 - 1 Subbidang Penanggulangan Bencana Alam;
 - 2. Subbidang Penanggulangan Bencana Non Alam dan Sosial.
 - e. Bidang Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
 - 1 Subbidang Ketenteraman dan Ketertiban;
 - 2 Subbidang Penegakan Perundang-undangan.
 - f. UPTLTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB X

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 32

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan serta koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan perkebunan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- c. pengelolaan, pengoordinasian, pemberian fasilitasi dan pengendalian ketersediaan pangan;
- d. pengelolaan, pengoordinasian, pemberian fasilitasi dan pengendalian distribusi pangan;
- e. pengoordinasian, pemberian fasilitasi dan pengendalian konsumsi dan kewaspadaan pangan;
- f. pengoordinasian, dan pemberian fasilitasi penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan perkebunan.
- g. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang ketahanan pangan, serta penyuluhan koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan perkebunan;
- h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 34

(1) Unsur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri dari:

a. Pimpinan : Kepala Badan.

b. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian.

- c. Pelaksana : Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-Subbidang
 - UPTLTD
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri dari:
 - a. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - b. Bidang Ketersediaan Pangan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Kebutuhan Pangan;
 - 2. Subbidang Pengembangan Cadangan Pangan.
 - c. Bidang Distribusi Pangan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Harga Pangan;
 - 2. Subbidang Peningkatan Akses Pangan.
 - d. Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Pangan;
 - 2. Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan.
 - e. Bidang Koordinasi Penyuluhan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Program Penyuluhan;
 - 2. Subbidang Pengembangan Kapasitas.
 - f. UPTLTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XI

BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 35

(1) Badan Kerjasama dan Penanaman Modal merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang kerjasama dan penanaman modal.

- (2) Badan Kerjasama dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 36

Badan Kerjasama dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kerjasama dan penanaman modal.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja bidang kerjasama, perencanaan dan promosi, fasilitasi dan perijinan, serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama, perencanaan dan promosi, fasilitasi dan perijinan, serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan, koordinasi kerjasama, perencanaan dan promosi, fasilitasi dan perijinan, serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- d. penyelenggaraan dan monitoring evaluasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri;
- e. perumusan rencana umum penanaman modal dan promosi potensi daerah;
- f. pemberian fasilitasi pelayanan dan perijinan penanaman modal;
- g. penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan penanaman modal;
- h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 38

(1) Unsur Organisasi Badan Kerjasama dan Penanaman Modal, terdiri dari:

a. Pimpinan : Kepala Badan.

b. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian.

c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-Subbidang

- UPTLTD

- Kelompok Jabatan

Fungsional

- (2) Susunan Organisasi Badan Kerjasama dan Penanaman Modal, terdiri dari:
 - a. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - b. Bidang Kerjasama, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Kerjasama Dalam Negeri;
 - 2. Subbidang Kerjasama Luar Negeri.
 - c. Bidang Perencanaan dan Promosi, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Perencanaan Penanaman Modal;
 - 2. Subbidang Promosi Potensi Daerah.
 - d. Bidang Fasilitasi dan Perijinan Penanaman Modal, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Fasilitasi Pelayanan;
 - 2. Subbidang Perijinan.
 - e. Bidang Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pengawasan Penanaman Modal;
 - 2. Subbidang Pelaporan Penanaman Modal.
 - f. UPTLTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XII

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 39

(1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat.

- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 40

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana, serta masyarakat.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana, serta masyarakat;
- b. penyusunan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana, serta masyarakat;
- c. pengembangan partisipasi dan potensi perempuan;
- d. penyelenggaraan perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. penyelenggaraan pengarusutamaan gender;
- f. penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan organisasi perempuan dan lembaga yang peduli terhadap perempuan;
- g. fasilitasi dan advokasi keluarga sejahtera, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- h. penyelenggaraan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- i. pemberian fasilitasi pemberdayaan perempuan Kabupaten/Kota;
- j. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana, serta masyarakat;
- k. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.
- I. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 42

(1) Unsur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, terdiri dari:

a. Pimpinan : Kepala Badan.

b. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian.

c. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-Subbidang

- UPTLTD

- Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, terdiri dari:
- a. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1 Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
 - 2 Subbagian Keuangan;
 - 3 Subbagian Umum.
 - b. Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pengarusutamaan Gender;
 - 2. Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan.
 - c. Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
 - 2. Subbidang Data dan Informasi Gender dan Anak.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Penguatan Kelembagaan;
 - 2. Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat.
 - e. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Kesehatan Reproduksi;
 - 2. Subbidang Pemberdayaan dan Advokasi.
 - f. UPTLTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XIII

RUMAH SAKIT GRHASIA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

- (1) Rumah Sakit Grhasia merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang pelayanan kesehatan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Rumah Sakit Grhasia dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Direktur Rumah Sakit Grhasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 44

Rumah Sakit Grhasia mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan jiwa.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Rumah Sakit Grhasia mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program pelayanan di bidang kesehatan khususnya kesehatan jiwa;
- b. pelayanan, pencegahan, pemulihan, dan rehabilitasi kesehatan jiwa;
- c. penyelenggaraan usaha kesehatan jiwa masyarakat;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan rehabilitasi medis korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif (napza);
- f. penyelenggaraan pelayanan spesialis lain yang berkaitan dengan kesehatan jiwa;
- g. penyelenggaraan penelitian, pendidikan dan pelatihan tenaga di bidang kesehatan jiwa;
- h. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kesehatan khususnya kesehatan jiwa;
- i. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

- (1) Unsur Organisasi Rumah Sakit Grhasia, terdiri dari:
 - a. Pimpinan : Direktur

b. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian.

b. Pelaksana : - Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-Subbidang

- Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Susunan Organisasi Rumah Sakit Grhasia, terdiri dari:
 - a. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum;
 - b. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Fasilitasi Pelayanan Medis;
 - 2. Subbidang Pengembangan Mutu Pelayanan Medik;
 - 3. Subbidang Data dan Informasi Medik.
 - c. Bidang Keperawatan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Fasilitasi Keperawatan;
 - 2. Subbidang Pengembangan Mutu dan Pelayanan Keperawatan.
 - d. Bidang Penunjang dan Sarana, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Sarana Penunjang Medik;
 - 2. Subbidang Sarana Penunjang Non Medik;
 - 3. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XIV

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 47

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Paraturan Kepala Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kapala Satuan Polisi Pamong Praja sabagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 48

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum< menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 48, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan panyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum didaaerah;
- c. Palaksanaan kebijakan penegakkan Peratuan Pemerintah Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. Pelasanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan aparat kepolisian negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. Pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- f. Pelaksanaan pengamanan aset dan pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur dan tamu daerah;
- g. Fasilitasi dan koordinasi penyelanggaraan ketentraman dan ketertiban umum Pemerintah kabupaten/Kota;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dangan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 50

(1) Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:

a. Pimpinan : Kepala Satuan

b. Pembantu Pimpinan : Subbagian Tata Usaha

- c. Pelaksana : Seksi-Seksi
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengawalan dan Pengamanan;
 - c. Seksi Penegakkan Perundang-undangan Daerah;
 - d. Seksi Pengendalian dan Operasional;
 - e. Kelompok Jabatan Fungional.

BAB XV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 51

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

BAB XVI

TATAKERJA

Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan tugas intern Inspektorat/Badan/Rumah Sakit, Inspektur, Kepala Badan, Direktur, Sekretaris, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi di lingkungan Inspektorat/Badan/Rumah Sakit dalam memimpin wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi, serta mengendalikan tugas bawahan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Sekretariat dan Bidang pada Inspektorat/Badan/Rumah Sakit, masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab Inspektur/Kepala Badan/Direktur Rumah Sakit.
- (2) Subbagian-subbagian dan Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.
- (3) Setiap bawahan di lingkungan Inspektorat/Badan/Rumah Sakit wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggungjawab kepada atasan.
- (4) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, bawahan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Inspektorat/Badan/Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas secara fungsional dapat mengadakan hubungan kerja dengan instansi/lembaga lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Setiap Inspektur/Kepala Badan/Direktur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap kepala satuan kerja di lingkungan Inspektorat/Badan/Rumah Sakit wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Inspektur/Kepala Badan/Direktur/Kepala Satuan Pamong Praja.

BAB XVII

KEPEGAWAIAN

Pasal 56

Formasi kepegawaian di lingkungan Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

- (1) Uraian tugas Inspektorat, BAPPEDA, dan masing-masing Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pola koordinasi dan mekanisme kerja diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Bagan Organisasi Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengaturan tentang UPTLTD mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Personil, Prasarana, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) yang ada masih tetap berlaku sesuai Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan dilaksanakan penataan Personil, Prasarana, Pembiayaan dan Dokumen (P3D).

(2) Penataan sebagaimana dimaksud ayat (1) mulai diberlakukan tahun anggaran 2009.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Dengan dilaksanakannya ketentuan Pasal 54 Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

TRI HARJUN ISMAJI

NIP 110023446

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN NOMOR SERI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM.

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berakibat pada perubahan urusan yang harus ditangani oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Dengan adanya Perubahan urusan tersebut perlu dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah.

Dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, di dalam Peraturan Pemerintah tersebut kelembagaan perangkat daerah diatur baik dalam hal jumlah maupun perumpunannya.

Agar kelembagaan perangkat daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mewadahi strategi, visi misi daerah serta lingkungan strategis yang berkembang saat ini, urusan yang dimiliki, di samping memperhatikan rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 perlu memperhatikan pula aspek efektifitas sesuai dengan kebutuhan daerah, ketersediaan sumberdaya, karakteristik dan potensi serta hasil evaluasi kelembagaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 dan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan dan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas

Pasal 38

Pasal 39

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup Jelas

Pasal 57

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59


Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas


Bagan Struktur Organisasi INSPEKTORAT

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI DIY NOMOR TANGGAL




Yogyakarta,


GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA




GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA




GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA




GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA




GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Bagan Struktur Organisasi BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI DIY NOMOR TANGGAL



Yogyakarta,


GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DIY Bagan Struktur Organisasi NOMOR **TANGGAL** BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL KEPALA BADAN **SEKRET ARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN SUBBAGIAN** SUBBAGIAN PROGRAM. **KEUANGAN UMUM** DATA DAN TI UPTLTD -**BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG** FASILITASI DAN PERIJINAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERENCANAAN **KERJASAMA** PENANAMAN MODAL PENANAMAN MODAL **DAN PROMOSI SUBBIDANG SUBBIDANG** SUBBIDANG SUBBIDANG **PENGAWASAN** KERJASAMA DALAM NEGERI PERENCANAAN PENANAMAN FASILITASI PELAYANAN PENANAMAN MODAL MODAL **SUBBIDANG** SUBBIDANG SUBBIDANG **SUBBIDANG PELAPORAN PERIJINAN** PROMOSI POTENSI DAERAH KERJASAMA LUAR NEGERI PENANAMAN MODAL


Yogyakarta,

LAMPIRAN I

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA